



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

Sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi –saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 26 Januari 2015 dengan Nomor Register 142/Pdt.G/2015/PA.Btm. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2007, Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73767/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Blitar selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan Bathin
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah wajib seperti uang belanja
 - c. Tergugat bekerja tetapi Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga karena sebagian besar penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk pribadi ;
 - d. Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi dalam rumah tangga dan Tergugat telah membiarkan dan mentelantarkan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah tidak satu ranjang dan jarangny berkomunikasi secara baik layaknya suami isteri lebih kurang dari 4 tahun lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita sesuai dengan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 6 Februari 2015 dan 20 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 737/67/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, bukti tertulis tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen oleh Kepala Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam (P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ruli Baloj Kebun RT.08 RW.02 Kelurahan Taman Baloj, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama NITI;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dan sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun dalam 1 tahun terakhir ini mereka pisah ranjang dan

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm



diantara mereka saling diam dan tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bukit Batu RT.03 RW.04 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama NITI;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dan sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat masih tinggal serumah, namun dalam 1 tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus, antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan Tergugat tidak peduli baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm



menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta gugatan Penggugat beralasan hukum maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g.;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilakukan, tetapi majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim meneliti bukti P, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis Hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2010 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah lahir dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga dan jarang berkomunikasi dalam rumah tangga yang puncaknya sejak bulan Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi melkaukan hubungan layaknya suami isteri sebagaimana selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 dan Majelis hakim sependapat dengan dalil tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini. Dalil tersebut berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas dan dua orang saksi dinilai oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2010 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat yang puncaknya sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, saling diam dan tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan yang sama dan saling bersesuaian serta saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan antara keduanya telah berpisah rumah, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan sehingga harus dicarikan jalan keluarnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

دروء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Dan apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh dan petunjuk tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gundusari, Kabupaten Blitar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 H., oleh **Dra. NURZAUTI, S.H, MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASY'ARI, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **BADRIANUS, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. NURZAUTI, S.H, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASY'ARI, M.H

IDAWATI, S.Ag, M.H

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm



Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Btm